

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI
TERHADAP TINDAKAN PENYADAPAN TELEPON**

diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh

WINALIA OKTORA

04 140 071



Program Kekhususan : Perdata Ekonomi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2008

No. Reg. 2614/PK II/07/08

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI
TERHADAP TINDAKAN PENYADAPAN TELEPON
(Winalia Oktora, 04140071, Fak. Hukum Unand, Jumlah halaman 65, 2008)**

ABSTRAK

Perkembangan dan kemajuan teknologi faktanya ikut mempengaruhi taktik dan teknik penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana terutama untuk menemukan tersangka. Terkadang penyidik melakukan kerjasama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk melakukan tindakan penyadapan telepon terhadap telepon pengguna jasa telekomunikasi. Meskipun tindakan tersebut bukan sebuah pelanggaran karena dilakukan demi kepentingan penyidikan, namun menjadi persoalan ketika tindakan tersebut dilakukan terhadap telepon wartawan yang sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya. Karena merupakan perbuatan yang mengancam kebebasan pers. Masalah pokok yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi syarat suatu tindakan penyadapan telepon menjadi dibenarkan, serta membahas bagaimana penerapan UUPK terhadap tindakan penyadapan telepon. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yaitu pengolahan dan analisis terhadap data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan kesimpulan yang penulis peroleh bahwa suatu tindakan penyadapan telepon menjadi sah apabila memenuhi syarat dan prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Mengenai penerapan UUPK terhadap tindakan tersebut masih lemah. Hal ini disebabkan pengaturannya yang kurang jelas dan mengikat di bidang jasa telekomunikasi. Disamping itu terdapat beberapa saran yang penulis uraikan antara lain hendaknya penyelenggara jasa telekomunikasi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa memiliki aturan tersendiri dalam hal pemenuhan permintaan tindakan penyadapan telepon dari penyidik. Begitu juga halnya Pemerintah agar membuat kebijakan lain dan / atau memperbaiki kebijakan yang telah ada baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri khusus mengatur mengenai permintaan tindakan penyadapan telepon. Kemudian dilakukannya perbaikan dan penyempurnaan terhadap pembahasan UUPK dalam bidang telekomunikasi, karena konsumen pengguna jasa telekomunikasi jug membutuhkan perlindungan hukum yang lebih tegas.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengungkap adanya suatu tindak pidana dibutuhkan pengetahuan, kemampuan serta keahlian dari penyidik untuk mencari kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya. Berbagai macam taktik dan teknik penyidikan untuk mendapatkan keterangan yang berarti mencari bekas, barang bukti dan terutama menemukan tersangka.

Sesuai dengan perkembangan zaman ruang lingkup dan objek pencarian keterangan pun menjadi luas dan penting. Sehingga sarana yang dibutuhkan pun didasarkan pada alat-alat dan keahlian yang canggih pula. Seperti penggunaan jasa telekomunikasi oleh penyidik untuk melakukan tindakan penyadapan terhadap telepon seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu :

"Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :

- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku".

Tindakan penyadapan telepon tersebut mencakup untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan terhadap tindak pidana tertentu sehingga perkara menjadi terang dan jelas. Tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ke atas, seumur hidup atau mati¹. Contoh tindak pidana tertentu yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku adalah tindak pidana yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Narkotika dan tindak pidana yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Psicotropika². Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika bahwa :

“Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, berwenang untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika”.

Disamping itu, penyadapan atau permintaan informasi percakapan telekomunikasi juga bisa dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Terorisme dengan permintaan tertulis. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa, “penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa”.

¹ Penjelasan Pasal 42 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

² Penjelasan Pasal 42 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Selanjutnya dalam Pasal 31 Ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga disebutkan bahwa, "berdasarkan bukti permulaan yang cukup maka penyidik berhak untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan tindak pidana terorisme".

Meskipun demikian, tindakan penyadapan telepon tersebut hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri atau izin tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Disamping itu, penyelenggara jasa telekomunikasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagai pelaku usaha, haruslah sesuai dengan aturan hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang, baik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut dengan UUPK) pada umumnya, maupun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada khususnya, disamping Peraturan Pemerintah yang terkait lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Oleh karena itu, apabila selama tindakan menyadap telepon memang sesuai dengan Undang-Undang dan diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk dilakukan maka tindakan tersebut dilakukan dan bukan merupakan sebuah pelanggaran. Meskipun akan merugikan hak pribadi yang bersangkutan. Dengan demikian penyelenggara jasa telekomunikasi berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Karena di satu sisi ia harus tunduk dan patuh pada Undang-Undang yang berlaku, namun di sisi lain sebagai pelaku usaha

ia juga harus menghormati hak-hak konsumen seperti yang diatur dalam Pasal 4 UUPK.

Tindakan penyadapan telepon tersebut menjadi persoalan ketika tindakan tersebut dilakukan terhadap telepon wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya. Dan kemudian hasil penyadapan telepon tersebut dijadikan sebagai dasar bagi penyidik untuk memanggil dan memeriksa sang wartawan sebagai saksi. Seperti kasus penyadapan SMS flexi Redaktur Utama Majalah Tempo Metta Dharmasaputra, dengan Vincentius Amin Sutanto, mantan karyawan PT Asian Agri, sebagai narasumbernya. Penyadapan terhadap SMS ini dilakukan ketika ia tengah menyelidiki dugaan penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri, perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto. Penggalan SMS yang berasal dari telepon seluler dengan layanan Telkom Flexi tersebut beredar di tangan para wartawan di sejumlah media masa.

Manajemen Telkom mengakui telah memberikan salinan komunikasi SMS milik Metta dengan narasumbernya itu kepada penegak hukum. Telkom menyerahkan salinan komunikasi SMS tersebut karena ada permintaan dari penegak hukum, namun tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan penegak hukum tersebut. Telkom berargumen langkah itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi³.

³ Headline, www.tempointeraktif.com, di akses tanggal 17 September 2007.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Suatu Tindakan Penyadapan Telepon Sehingga Menjadi Dibenarkan

Kegiatan sadap menyadap telah ada semenjak masa perang dunia pertama. Pada awalnya memang untuk kebutuhan mata-mata pemerintahan sebuah negara. Namun kemudian berkembang. Tidak hanya dunia peperangan dan politik saja yang melakukan kegiatan penyadapan. Dunia bisnis pun banyak dipenuhi dengan kegiatan penyadapan ini.

Oleh sebab itu, umumnya para mata-mata atau orang-orang tertentu yang merasa dirinya rawan dengan penyadapan sangat hati-hati dalam berbicara, umumnya mereka menggunakan kode tertentu dalam percakapan, baik melalui telepon maupun tatap muka. Hal ini disebabkan penyadapan tidak hanya dapat dilakukan secara fisik berdekatan dengan korban, tetapi juga dapat dilakukan tanpa jejak dengan menggunakan alat detektor khusus yang dapat ditembakkan dari jarak jauh⁴⁵.

Aktivitas penyadapan telepon tidak hanya dilakukan terhadap pembicaraan melalui telepon PSTN⁴⁶ saja. Pembicaraan dengan menggunakan telepon genggam pun sangat rawan dengan penyadapan. Bahkan cenderung lebih mudah. Cukup dengan pencurian sinyal saja, maka penyadapan dapat dilakukan. Namun,

⁴⁵Fadilla Mutiawarati, *Teknologi Sederhana Dapat Menyadap Telepon Seseorang*, dalam www.pcmedia.co.id tanggal 9 Desember 2005, diakses tanggal 21 Februari 2008;

⁴⁶ Yang dimaksud dengan telepon PSTN adalah Public Switch Telephone Network atau lebih sering dikenal dengan telepon rumah.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aktivitas penyadapan telepon dapat dilakukan oleh perusahaan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, untuk setiap permintaan yang diajukan oleh pihak Kepolisian. Perusahaan jasa telekomunikasi bersedia melakukan aktivitas penyadapan telepon jika sesuai dan menurut Undang-Undang yang ada. Untuk itu, hanya akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan telekomunikasi. Permintaan penyadapan telepon yang diajukan oleh penyidik adalah untuk kepentingan penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana terutama dalam menemukan tersangka. Pelaksanaan penyidikan tersebut pada dasarnya sama dengan penyidikan terhadap tindak pidana lainnya. Tindakan penyadapan harus didasari pada adanya indikasi awal tindak pidana. Dengan ditemukannya bukti permulaan, aktivitas penyadapan telepon dapat dilakukan. Aktivitas tersebut hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ke atas, seumur hidup atau mati, seperti Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Terorisme. Permintaan aktivitas penyadapan telepon dilakukan oleh penyidik yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Reserse Kriminal dan disetujui oleh Kepala Polri yang diteruskan dengan surat

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka, 2003
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Penyidikan Dan Penuntutan) Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
-, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayumedia Publishing, 2006.
- Judharikswan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2005.
- Lamintang, PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : Rajawali Pers, 2003.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Rajawali Pers, 2005.
- Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media, 2006.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Soesilo, R. *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor : Politeia, 1979.
- Syawal, Husni dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Mandar Maju, 2000.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2001.